

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam proses/pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara pendaftaran tanah yakni Perencanaan, Penetapan lokasi, Persiapan, Pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan satuan tugas, Penyuluhan, Pengumpulan data fisik dan data yuridis, Penelitian data yuridis dan pembuktian hak, Pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya, Penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak, Pembukuan hak, Penerbitan sertipikat hak atas tanah, Pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan dan Pelaporan. Tahapan sebagaimana dimaksud tersebut dilaksanakan sesuai objek, subjek, alas hak, dan proses serta pembiayaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Wakil Ketua Yuridis kantor BPN Cirebon, Suhardi, A.Md. menyatakan bahwa di Kabupaten Cirebon masih banyak bidang tanah yang belum didaftarkan. Maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon belum berjalan dengan efektif. Hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya masyarakat yang belum mendaftarkan tanah miliknya.
2. Pengaruh regulasi pendataran tanahh sistematis lengkap bagi masyarakat memiliki tujuan untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia yang mana akibat hukum dari PTSL sendiri yaitu untuk memberikan sertipikat tanah bagi masyarakat yang belum memiliki sertipikat tanah maupun belum melakukan pemetaan tanah yang dimilikinya. Sehingga masyarakat akan memperoleh sertipikat tanah dan mendapatkan kepastian hukum atas tanahnya sehingga tidak akan terjadi konflik dan sengketa lahan di kemudian hari. Dengan didapatkannya kepastian hukum oleh masyarakat, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan tanahnya dengan sebaik mungkin sehingga dapat memperbaiki perekonomian masyarakat. Kemudian bagi pelaku usaha

juga dapat memanfaatkan sertipikat tanah yang sudah diperolehnya dengan program PTSL untuk memperoleh dana pinjaman sebagai modal untuk dapat mengembangkan usahanya dengan jaminan sertipikat tanah tersebut. Namun dalam hal ini juga harus memperhatikan atas kemanfaatan dana pinjaman yaitu dalam rangka untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha yang sedang dirintisnya.


3. Dampak dari pendaftaran tanah sistematis lengkap berdasarkan tinjauan hukum positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat di Kabupaten Cirebon dapat berupa pemilik tanah tidak berada di lokasi atau sedang berada diluar kota, kurangnya kesukarelaan masyarakat untuk menghadiri kegiatan penyuluhan pada tahap awal, dan terdapat ketidaksesuaian waktu antara kegiatan penyuluhan dengan waktu masyarakat untuk melakukan pekerjaannya. Upaya yang dapat dilakukan agar terciptanya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya, yaitu dengan kegiatan sosialisasi penyuluhan, jika masih terdapat masyarakat yang belum mendaftarkan tanahnya melalui PTSL, tim satuan tugas PTSL melakukan pendekatan dengan masyarakat didampingi oleh ketua dusun atau RW dengan cara kembali menjelaskan pentingnya mendaftarkan tanah dan segera mengikuti program PTSL yang sedang berjalan untuk mendaftarkan tanah yang dimiliki. Dan tim satuan tugas PTSL membantu untuk memberikan arahan bagaimana untuk mendaftarkan tanah melalui kegiatan PTSL terhadap masyarakat yang belum mengerti bagaimana prosedur mendaftarkan tanah melalui program PTSL.

B. Saran

1. Untuk ATR/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon dalam menjalankan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap bekerjasama dengan masyarakat dalam mempercepat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
2. Bahwa untuk kedepannya diharapkan ATR/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon sebagai pelaksana Peraturan Menteri Agraria Dan Tata

Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Perlu menambah sumber daya manusia yang ada agar mampu melaksanakan program PTSL sesuai target yang telah ditentukan. ATR/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon diharapkan dapat memberikan motivasi yang lebih agar pegawai dapat bekerja lebih baik secara individu maupun kelompok.

3. Diharapkan untuk kegiatan PTSL selanjutnya agar melakukan kegiatan penyuluhan yang menyeluruh dan menjelaskan secara rinci dan gamblang sehingga dapat terciptanya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya melalui kegiatan PTSL



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON